



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 610 /VI.05/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEMERINTAHAN DAERAH (LSP PEMDA) CABANG PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mampu menggunakan Standar Sistem Manajemen Nasional, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi Lampung);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, untuk mengoperasionalkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi Lampung tersebut, perlu dibentuk Pengelola Lembaga dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 893.5-37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Cabang Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH (LSP PEMDA) CABANG PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Menunjuk Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi Lampung dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/220/II.11/HK/2016 tentang Pembentukan Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP Pemda) Cabang Provinsi Lampung Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 11 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/610/VI.05/HK/2017
TANGGAL : 30 - 11 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEMERINTAHAN DAERAH (LSP-PEMDA) CABANG PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- IV. Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- V. Manajer Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pemda : Dra. Rita Mayani, MM. (Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Manajer Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Pemda : Dr. Bovie Kawulusan, Msi. (Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi Pemda : Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setdaprov.Lampung
3. Ir. Suwartopo, MM. (Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
4. Lukmansyah, SE., MT. (Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
5. Teny F.Utami, S.Psi., MM. (Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
6. Era Fitria Ramadhan, S.IP., MM. (Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
7. Suhartini, S.Sos. (Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RIQARDO